

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DALAM MENGATASI LIMBAH B3 DI PANTAI KERANG MAS
DESA MUARA GADING MAS**

(Skripsi)

Oleh

**Tiara Aura Afriyanti
2112011134**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DALAM MENGATASI LIMBAH B3 DI PANTAI KERANG MAS
DESA MUARA GADING MAS**

Oleh

TIARA AURA AFRIYANTI

2112011134

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM MENGATASI LIMBAH B3 DI PANTAI KERANG MAS DESA MUARA GADING MAS

oleh

TIARA AURA AFRIYANTI

Pantai Kerang Mas Desa Muara Gading Mas merupakan objek wisata yang mempesona di Kabupaten Lampung Timur. Dalam praktiknya terjadi pencemaran limbah B3 di Pantai Kerang Mas, disebabkan oleh kebocoran pipa bawah laut milik PT PHE OSES. Limbah B3 ini mengancam kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar pantai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam mengatasi Limbah B3 di Pantai Kerang Mas dan kendala Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mengatasi limbah B3 di Pantai Kerang Mas.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskripti kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam mengatasi limbah B3 di Pantai Kerang Mas selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, juga Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan yang diterapkan mencakup pengawasan, pemantauan, pelaporan, dan pembinaan terhadap perusahaan. Kendala yang dialami yaitu kewenangan pemda yang terbatas dalam mengatasi limbah B3, keterbatasan sarana pemeriksaan pengelolaan limbah B3, infrastruktur pengelolaan, koordinasi antar pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang menjadi kendala pemerintah daerah.

Kata kunci: Kebijakan, Pengelolaan, Limbah B3

ABSTRACT

GOVERNMENT POLICY OF EAST LAMPUNG REGENCY IN ADDRESING HAZARDOUZ WASTE (B3) AT KERANG MAS BEACH, MUARA GADING MAS VILLAGE

By

TIARA AURA AFRIYANTI

Kerang Mas Beach in Muara Gading Mas Village is a captivating tourist destination in Lampung Timur Regency. However, it faces pollution from hazardous waste (B3) due to a leak in an underwater pipeline owned by PT PHE OSES. This hazardous waste threatens the environmental quality and public health of the surrounding community. This study aims to analyze the policies of the Local Government of Lampung Timur Regency in addressing hazardous waste at Kerang Mas Beach and the challenges faced by the local government in managing this issue.

The research employs both normative and empirical approaches. Data is collected through field studies and literature reviews. Data processing includes selection, classification, and organization of information. Data analysis is conducted using qualitative descriptive methods.

The findings indicate that the Local Government's policies for managing hazardous waste at Kerang Mas Beach are guided by Law No. 32 of 2009, Government Regulation No. 22 of 2021, and Regional Regulation No. 07 of 2013 concerning Environmental Protection and Management. The implemented policies encompass supervision, monitoring, reporting, and capacity building for companies. The challenges faced include limited authority of the local government in managing hazardous waste, inadequate facilities for waste management inspections, insufficient infrastructure, and poor coordination among government entities, companies, and the community.

Keywords: Policy, Management, Hazardous Waste (B3)

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur Dalam Mengatasi
Limbah B3 Di Pantai Kerang Mas Desa
Muara Gading Mas

Nama Mahasiswa : *Tiara Aura Afriyanti*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011134

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



Menyetujui

1. Komisi Pembimbing

[Signature]
Prof. Dr. M. Akib, S.H., M. Hum.
NIP 196309161987031005

[Signature]
Agnes Triono S.H., M.H.Ph. D.
NIP 198410102008121005


2. Ketua Bagian Hukum Adminiatrasi Negara

[Signature]
Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Prof. Dr. M. Akib, S.H., M. Hum.



Sekretari/Anggota : Agus Triono S.H., M.H., Ph.D.



Penguji Utama : Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Maret 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Aura Afriyanti
Npm : 2112011134
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Dalam Mengatasi Limbah B3 Di Pantai Kerang Mas Desa Muara Gading Mas**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 12 Maret 2025
Penulis



Tiara Aura Afriyanti
2112011134

RIWAYAT HIDUP



Tiara Aura Afriyanti dilahirkan di Jabung, pada 12 Mei 2003, sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, anak pertama dari pasangan Bapak Mursalin dan Ibu Nurjanah.

Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah TK Dharma sartika Negara Saka Lampung Timur selesai pada Tahun 2009, SD Negeri 1 Negara saka pada Tahun 2015, SMP Negeri 1 Jabung selesai pada Tahun 2018 dan SMA Kartikatama selesai pada Tahun 2021. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2021.

Penulis merupakan mahasiswa bagian Hukum Administrasi Negara, Selama menjadi mahasiswa penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Negeri Agung, Negeri Agung Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2024. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung pada periode Tahun 2021-2023, dan pernah menjadi Panitia Divisi Aksiportasi pada Perlombaan National Moot Court Copetition Anti Human Trafficking Piala Prof. Hilman Hadikusuma pada Tahun 2023.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al Baqarah: 286)

Keberhasilan Bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang
senantiasa berusaha

(Bj Habibie)

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmatin saja lelah itu, lebarkan lagi rasa
sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang
kau impikan. Mungkin tidak akan seau berjalan lancar, tapi gelombang
gelombang itulah yang nanti bisa kau ceritakan.

(Boy Chandra)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku

Ayah Mursalin dan Ibu Nurjanah

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta doa dan pengorbanan yang diberikan demi keberhasilan penulis

Adik-adikku

Taufiq Farizal Anwar dan Tania Nur Azizah

Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini

Almamaterku tercinta Universitas Lampung Tempat menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Kebijakan Perintah Kabupaten Lampung Timur Dalam Mengatasi Limbah B3 Di Pantai Kerang Mas Desa Muara Gading Mas”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari dosen pembimbing dan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Marlina Eka Putri A.T., S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.d., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan, pencerahan berupa kritik, dan saran, juga semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M. Hum, selaku Pembahas I, selaku Penguji Utama sekaligus sebagai Pembahas I, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi.

7. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku Pembahas II, terima kasih atas kritik, koreksi, dan masukan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi.
8. Ibu Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung terkhusus Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah banyak memberikan ilmu bermanfaat, motivasi, bimbingan, dan juga masukan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Staff karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan pendidikannya
11. Cinta pertama dan panutanku, Ayahnda Mursalin dan kepada pintu surgaku Ibunda Nurjanah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memerikan yang terbaik untukku, tak kenal Lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu Panjang umur dan sehat selalu.
12. Kepada adik adik yang penulis sayangi, Taufiq Farizal Anwar dan Tania Nur Azizah yang selalu kebersamai penulis saat dirumah. Terimakasih atas do'a dan dukungannya. Semangat menuntaskan Pendidikan, mari kita gapai bersama sama puncak tertinggi kita menjadi manusia yang sukses dan manfaat bagi banyak orang.
13. Teruntuk Sepupuku Renaldi Rehan Bastian. Terima kasih atas bantuan yang diberikan terutama akomodasi senantiasa mengantar dan menemani penulis dalam berkujung ke lokasi penelitian.
14. Kepada keluarga besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat dan doa yang baik untukku, semoga ini merupakan awal perjalanan menuju kesuksesan yang baik. Terimakasih saran yang diberikan kepadaku selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

15. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Muhamad Luthfi Panca Swita. Terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik menemani, memberi dorongan dan membantu baik dari segi materil maupun waktu, memberi semangat serta menghibur disaat penulis hampir menyerah, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
16. Kepada Sahabat rumahku yang tidak bisa penulis sebut satu persatu namanya terimakasih atas semangat dan dukungannya. Serta mendengarkan curhatan keluh kesah penulis selama ini. Semoga dimanapun kalian berada tetap menjalin silaturahmi yang baik.
17. Kepada dua orang sahabatku yang saya temui saat awal perkuliahan, Zalza Junior Edla dan Alga Eka Yuliandari terimakasih semangat dan dukungan dari kalian sangat berarti bagi penulis. Terimakasih sudah membantu penulis dalam setiap perjalanan selama perkuliahan hingga saat ini penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga tercapai cita cita kita dan dipermudahkan Allah SWT.
18. Untuk teman temanku bhyewawancara yaitu Septi, Bila dan Yesi terimakasih sudah menemani penulis semasa perkuliahan. Kelak kita bertemu dengan kesuksesan kita masing masing.
19. Dan kepada Melisa, pipit, Nadya, misye, riski, tegar, dadang, ari, aldi dan zaki. Terimakasih sudah menemani dan saling mendukung satu sama lain dalam masa perkuliahan ini. Semoga pertemanan kita tidak berenti disini saja sukses selalu buat kita semua, semangat mengejar mimpi mimpi yang belum terwujud.
20. Kepada KKN Desa Negeri Agung, Kec.Negeri Agung. Kabupaten Way Kanan Edi, Bayu, Dinda, Nadira, Rika dan Ayunda. Terimakasih telah melewati 36 hari itu bersama dan menjadi keluarga baru bagiku. Canda tawa kita selama diposko mungkin tidak akan terulang kembali namun akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Semangat mengejar masa depan yang lebih baik, semoga seau diberi kemudahan oleh Allah SWT.
21. Keluarga Besar HIMA HAN khususnya teman-teman terdekatku yang selalu ada dengan dukungan tiada hentinya selama menempuh perkuliahan di bagian

HAN ini. Terimakasih banyak atas segala bantuan, perhatian, dan motivasi. Besar harapanku untuk tetap menjalin hubungan sampai kapanpun.

22. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Angkatan 2021 “VIVA JUSTICIA”.
23. Dan kepada diri saya sendiri, tiara aura afriyanti. Terimakasih kasih sudah bertahan sejauh ini, tetap memilih berusaha sampai titik ini. Terimakasih tetap menjadi manusia yang berusaha dan tidak mengenal lelah untuk mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun tantangan dalam penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berharap semangat ini akan selalu ada hingga esok dan sampai kapanpun juga. Segala tawa dan air mata yang pernah hadir akan menjadi kenangan indah suatu hari kelak. Perjalanan kehidupan masih begitu panjang maka dari itu tetaplah menjadi diri yang tegar, berjuang maju kedepan karna masih banyak target dan keinginan di kemudian hari, semoga selalu diberikan jalan serta kesehatan lahir dan batin untuk meraih itu semua, Aamiin bahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan sendiri.

Bandar Lampung, 12 maret 2025

Penulis

Tiara Aura Afriyanti

2112011134

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Dan Ruang Lingkup.....	7
1.2.1 Permasalahan	7
1.2.2 Ruang Lingkup.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kebijakan Pemerintah Daerah di era Otonomi Daerah	9
2.1.1 Pengertian Kebijakan	9
2.1.2 Peraturan Kebijakan.....	11
2.1.3 Kebijakan Publik.....	14
2.1.4 Pengetian Pemerintah.....	16
2.1.5 Otonomi Daerah.....	19
2.2 Limbah Dan Penangannya	22
2.2.1 Pengertian Limbah	22
2.2.2 Klasifikasi Limbah Berdasarkan wujudnya	26
2.2.3 Macam-Macam Limbah.....	28
2.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Mengatasi Limbah.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
3.2 Sumber Data.....	36
3.2.1 Sumber Data Primer.....	36
3.2.2 Sumber Data Sekunder	36
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
3.3.1 Metode Pengumpulan Data.....	37
3.3.2 Metode Pengelolaan Data	38
3.4 Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.1.1 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Timur	39
4.1.2 Pantai Kerang Mas Desa Muara Gading Mas	40
4.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam mengatasi Limbah B3 di Pantai Kerang Mas	41
4.2.1 Peraturan dan Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah pusat	41
4.2.2. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur	47
4.2.3 Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Limbah B3	53
4.3 Kendala Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mengatasi limbah B3 di Pantai Kerang Mas	62
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Partisipasi masyarakat dalam mengumpulkan limbah	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Salah satunya pantai yang menjadi bagian dari perairan. Pantai merupakan area pertemuan antara daratan dan laut. Di arah darat, wilayah pantai meliputi bagian daratan, baik yang kering maupun yang terendam air, yang masih dipengaruhi oleh karakteristik fisik laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sementara itu, di arah laut, wilayah pantai mencakup bagian laut yang masih terpengaruh oleh proses alami di daratan, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, serta aktivitas manusia di daratan, seperti penggundulan hutan dan pencemaran.¹

Secara umum, menurut Triatmodjo sempadan pantai adalah garis tepi daratan di pesisir, dengan lebar yang mengikuti bentuk dan kondisi pantai, lebarnya minimal 100 meter dari garis pasang tertinggi ke arah darat. Menurut Sutikno, pantai adalah suatu area yang luas, yang dimulai dari titik terendah air laut saat surut dan meluas ke arah daratan hingga mencapai batas efektif gelombang. Sementara itu, garis pantai merupakan batas pertemuan antara air laut dan daratan, yang posisinya berubah-ubah tergantung pada keadaan pasang-surut, serta pengaruh gelombang dan arus laut.²

¹Bonifacio Bayu Senasaputro dan G. Epri Widiangkoso, “*Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir ‘Pantai Alam Indah’ Kota Tegal Melalui Konsep Sustainable Waterfont-city*”. Jurnal Desain Lingkungan Binaan Indonesia.1.1(2024), hlm.55-56.

²Adi Ramdan, Skripsi: “*Kajian Kinerja Dan Aknop Bangunan Pelindung Pantai Di Pantai Tirtamaya*” (Bandung: Diss. Institut Teknologi Nasional, 2019), hlm.6

Saat ini, pantai juga menjadi salah satu area yang sangat aktif dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, salah satunya sebagai objek wisata. Pantai sering menjadi tujuan wisata yang ramai dikunjungi, terutama pada akhir pekan. Aktivitas ini meningkatkan kebutuhan akan lahan, infrastruktur, dan fasilitas lainnya, yang pada gilirannya dapat menyebabkan masalah baru, seperti erosi. Erosi adalah proses pengikisan material pantai yang disebabkan oleh pergerakan gelombang, arus, dan pasang surut air laut.³

Salah satu lingkungan yang sifatnya dinamis yaitu pesisir. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi, baik sebagai penghasil sumber daya hayati maupun sebagai ekowisata. Selain potensi yang ada, pesisir juga merupakan ekosistem yang rentan terhadap berbagai masalah, baik lingkungan maupun sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Fachruddin, yang menyatakan bahwa kondisi pesisir pantai sangat rentan terhadap pencemaran limbah. Pencemaran ini dapat bersifat fisik, kimia, dan biologis, yang dapat mengganggu kehidupan biota di sekitarnya, serta mengakibatkan kerugian dan masalah kesehatan. Selain limbah, permasalahan diperairan yaitu eutrofikasi. Salah satunya berasal dari tumpahan minyak ataupun aktivitas domestik masyarakat yang tinggal disekitar wilayah pantai. Pencemaran di laut adalah suatu peristiwa yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara terhadap warganya dan lingkungan sekitar.⁴

Dengan demikian lingkungan menurut KBBI Kata "lingkungan" berasal dari istilah yang berarti sekeliling atau sekitar. Lingkungan dapat diartikan sebagai area yang mengelilingi atau melingkari sesuatu, mencakup semua yang ada di daerah sekitarnya. Menurut situs Ensiklopedia Indonesia, lingkungan mencakup segala sesuatu di luar suatu organisme, yang terdiri dari: (1) Lingkungan Mati (abiotik), yaitu elemen di luar organisme yang terdiri dari benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dan lain-lain; (2)

³ Kerina, Y., Sari, A. N., Kusmiarti, R., & Atmaja, L. K. ‘‘Kontribusi Sosial Perukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Pelestarian Ekosistem Mangrove Dan Pencegahan Abrasi di Ekowisata Pantai Pare Mas Lombok Timur’’. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(2), (2023). hlm.664

⁴ Syamsuri, et.al ‘‘Edukasi Pentingnya Kesadaran Terhadap Pencemaran Di Pesisir Pantai Kayuangan Kec. Samaturu Kolaka’’. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 4.1, (2023), hlm.257

Lingkungan Hidup (biotik), yaitu elemen di luar organisme yang terdiri dari makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia.⁵

Lingkungan hidup terbentuk karena adanya interaksi yang berlangsung secara terus-menerus antara manusia, makhluk hidup lain, serta alam itu sendiri. Interaksi tersebut terbentuk menjadi satu sistem keterkaitan yang dengan kata lain dapat mempengaruhi kondisi satu sama lain. Perubahan kondisi suatu lingkungan ditentukan oleh sikap serta perlindungan manusia terhadap alam itu sendiri. Lingkungan hidup seringkali dikaitkan dengan ekologi dan ekosistem. Ketiganya saling memiliki keterkaitan. Kata "*ekologi*" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*Oikos*" yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan "*Logos*" yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, ekologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari makhluk hidup dalam habitatnya atau sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.⁶

Perlindungan lingkungan dipandang sebagai kepentingan bersama yang dapat terwujud ketika terjadi pelanggaran terkait pencemaran lingkungan di tingkat regional. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Peran negara, khususnya pemerintah pusat, sangat penting dalam menjaga kualitas hidup masyarakat agar dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik.⁷

Kesejahteraan umum sebagai tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipahami sebagai

⁵Devi Hardiana, "*Perilaku Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Pantai Kecamatan Sasak Ranah Pasisir Kabupaten Pasaman Barat*". Jurnal Buana 2-2 (2018), hlm.501

⁶Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 3.

⁷Muhammad Mutawalli. "*Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Laut Dari Limbah Buangan PLTU di Kawasan Pesisir Pantai*." Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 12-1 (2021), hlm.3

kesejahteraan dalam pengertian yang luas. Ini mencakup terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan, papan, perumahan, pendidikan, kesehatan, energi, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam upaya mencapai kesejahteraan umum, pemerintah sering kali dihadapkan pada pilihan yang sulit dan dilematis. Saat menentukan kebijakan yang akan diambil, pemerintah sering menghadapi pilihan yang sulit dan dilematis karena kebijakan tersebut berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum melalui berbagai kegiatan pembangunan, di satu sisi, pemerintah perlu mengeksplorasi dan mengeksploitasi lingkungan, sementara di sisi lain, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola lingkungan tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya yang sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran atau kerusakan. Ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, tujuan utama yang ingin dicapai adalah melestarikan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tindakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara sistematis dan terpadu, yang harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan suatu upaya pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kenaikan permukaan air laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan aktivitas pembangunan yang disebabkan oleh tindakan manusia mengakibatkan peningkatan

kebutuhan akan sumber daya alam. Selain itu, kegiatan pembangunan juga dapat meningkatkan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin serius. Oleh karena itu, lingkungan hidup di Indonesia perlu dilindungi dan dikelola dengan baik, berdasarkan prinsip tanggung jawab negara, keberlanjutan, dan keadilan.⁸ Selanjutnya, untuk mencegah dan menangani limbah industri, pemerintah perlu mengambil peran aktif, baik melalui perundang-undangan maupun cara lainnya. Pemerintah harus mendorong pembangunan yang berkelanjutan, yaitu *sustainable development*, yang berarti pembangunan yang memiliki visi ke depan agar dapat dimanfaatkan oleh generasi saat ini dan yang akan datang. Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Kerusakan lingkungan hidup mengacu pada tindakan yang menyebabkan perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada sifat fisik, kimia, cair, atau hayati lingkungan, yang melebihi kriteria kerusakan yang telah ditentukan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini menjadi sangat penting dalam mengatur pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3). Tujuan utama dari peraturan ini adalah melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak negatif B3, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, PP tersebut juga mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, memastikan bahwa upaya perlindungan lingkungan dapat dilakukan sejalan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam hal ini, salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pasal 35 angka 1 Peraturan Daerah No 7 Tahun 2013 menyebut bahwa “Pemerintah daerah wajib

⁸ Juliadi Rusyidi, Januri dan Rika Santina, “*Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara*”. *Audit Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum*, 2-1 (2023), hlm 54.

melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Salah satu contoh Pencemaran limbah yang menimpa Pantai kerang Mas Labuhan Maringgai disebabkan karna adanya suatu kebocoran pipa bawah laut yang dimiliki oleh PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatera. Diketahui dalam limbah tersebut mengandung beberapa zat yang berbahaya atau biasa disebut LB3 memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia jika tidak dikelola dengan baik. Umumnya, limbah berbahaya ini berasal dari berbagai sumber yang menyebabkan pencemaran laut, seperti partikel kimia, limbah industri, limbah pertambangan, serta limbah dari sektor pertanian dan perumahan. Dalam hal ini berbagai macam penyebab limbah yang mencemari bibir pantai muara gading mas di labuhan maringgai dapat berdampak bahaya bagi ekosistem baik yang berada didalam laut maupun mahluk hidup yang berada di daratan juga akan terkena dampak bahaya dari limbah tersebut.⁹

Oleh karena itu kondisi lingkungan yang terjadi pada pantai yang mengalami pencemaran limbah akan sehat dan terawat apabila adanya penegakan hukum dan penerapannya berjalan dengan baik ketidakpastian dalam penerapan hukum lingkungan sulit untuk diatasi, sehingga untuk memaksimalkan penegakan hukum, diperlukan dukungan dari aturan yang baik dan pelaksanaan yang serius oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan berbagai tindakan hukum, pemerintah harus berlandaskan pada asas legalitas.¹⁰

Untuk mencegah pencemaran lingkungan laut di perairan Indonesia, pemerintah perlu melakukan upaya perlindungan lingkungan laut melalui konservasi serta izin bagi pengusaha, pengendalian pencemaran laut. Sebagai contoh penelitian Setiyono

⁹ Dinas Lingkungan Hidup: *'Limbah yang mencemari pantai Lampung Timur beracun dan berbahaya'*, (2024, Agustus 22), diakses dari <https://lampung.antaranews.com/berita/442662/dinas-lingkungan-hidup-limbah-yang-mencemari-pantai-lampung-timur-beracun-dan-berbahaya>

¹⁰ I Nyoman Gede Sugiarta dan Ida Ayu Putu Widiati, *"Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Daerah Bali."*, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 14-2,(2020), hlm.97

dkk, peran Pemerintah daerah dalam mengatasi pencemaran lingkungan, namun kesimpulan yang diambil mungkin tidak memberikan solusi yang komprehensif atau rinci terkait langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk menangani masalah tersebut, penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai “Kebijakan Pemerinah Kabupaten Lampung Timur Dalam Mengatasi Limbah Di Pantai Kerang Mas Desa Muara Gading Mas”.

1.2 Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

1. Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam mengatasi Limbah B3 di Pantai Kerang Mas ?
2. Apakah kendala Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mengatasi limbah B3 di Pantai Kerang Mas ?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kajian Hukum Administrasi Negara (HAN) khususnya dalam hukum administrasi daerah dengan objek kajian yaitu Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Dalam Mengatasi Limbah di Pantai Kerang Mas Desa Muara Gading Mas.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Memahami secara mendalam kebijakan dan regulasi yang telah ada yang berkaitan dengan pengelolaan limbah di Pantai Kerang Mas yang terletak di Kabupaen Lampung Timur. Termasuk di dalamnya ada peraturan Pemerintah tentang pengelolaan limbah, perizinan bagi industri-industri yang berpotensi mencemari pantai, dan kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah lokal.

2. Serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam upaya mereka untuk mengurangi pencemaran limbah di pantai kerang Mas.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harusnya dapat menghasilkan output berupa kontribusi untuk peneliti serta pembacanya. Manfaat yang dimaksud yaitu:

1. Manfaat Teoretis Peneliti berharap agar penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum administrasi negara khususnya mengenai hukum lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah di pantai.
2. Manfaat Praktis Manfaat ini berhubungan dengan nilai guna dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan di lingkungan sehari-hari. Maka, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi apabila dikemudian hari timbul permasalahan yang berkaitan dengan pencemaran limbah di pantai di suatu lingkungan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Pemerintah Daerah di era Otonomi Daerah

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Kata "bijak" adalah akar dari istilah "kebijakan" dan berarti selalu menggunakan kecerdasan, akal budi, serta keterampilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "kebijakan" diartikan sebagai kumpulan konsep dan prinsip yang menjelaskan serta mendasari rencana pelaksanaan tugas, kepemimpinan, dan tindakan. Monahan dan Hengst menyatakan bahwa istilah kebijakan, yang dalam Bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "*policy*," secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani "*polis*," yang berarti kota.¹¹ Beberapa definisi lain juga diberikan beberapa para ahli mengenai kebijakan diantaranya:

1. Menurut Eaulau dan Prewitt yang dikutip oleh H.M. Hasbullah, kebijakan merupakan keputusan yang bersifat tetap, ditandai dengan konsistensi dan pengulangan perilaku dari para pembuat keputusan serta pihak-pihak yang mematuhi keputusan tersebut.
2. Menurut Duke dan Canady yang dikutip oleh Mudjia Rahardjo, kebijakan memiliki delapan makna yang berbeda:
 - a. Kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan mempengaruhi dalam lingkup kewenangannya.
 - b. Kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional.

¹¹ Dikdik Supriyadi dan Endang Komara, "*Studi terhadap kepuasan wisatawan dilihat dari manajemen pelayanan pariwisata dan kebijakan adaptasi kebiasaan baru (AKB) di Kabupaten Pangandaran*." *Service Management Triangle: Jurnal Manajemen Jasa* 2.2 (2020), hlm.111

- c. Kebijakan sebagai strategi untuk memecahkan masalah.
 - d. Kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi.
 - e. Kebijakan sebagai norma perilaku yang ditandai oleh konsistensi dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substansif.
 - f. Kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan.
 - g. Kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.
3. Menurut Koontz dan O'Donnell yang dikutip oleh Syaiful Syagala, kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang menjadi pedoman pemikiran dalam pengambilan keputusan, dengan batasan-batasan tertentu dalam pengambilan keputusan tersebut.

Kebijakan dapat berasal dari suatu individu maupun kelompok yang melaksanakan serangkaian tindakan/ aktivitas/ maupun program dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari input, proses dan output. Input kebijakan adalah agenda Pemerintah maupun isu-isu yang terjadi. Proses kebijakaan terdiri dari proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh kelompok penekan atau yang dikenal dengan istilah elit politik. Output sebuah kebijakan merupakan kinerja kebijakan. Oleh sebab itu sebuah kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dapat dilahirkan dalam rentang waktu yang tidak dapat ditentukan serta sebagai bentuk pemecahan permasalahan atas kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat.¹²

Kebijakan juga diartikan sebagai pedoman atau panduan yang diterapkan oleh Pemerintah atau organisasi untuk mengelola kegiatan mereka dengan tujuan mencapai cita-cita, tujuan, dan sasaran tertentu. Kebijakan sangat terkait dengan tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau negara dalam menangani atau menyelesaikan masalah mendesak di masyarakat melalui berbagai aktivitas, aksi, sikap, program, dan keputusan. Kebijakan ini biasanya diterapkan ketika peraturan

¹² Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, Nurhizrah Gistituati, "*Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan*", Jurnal Riset Tindakan Indonesia (JRTI) 6.1, (2021), hlm.84

hukum atau konstitusi yang relevan belum ditetapkan. Implikasi dari kebijakan yang diambil mensyaratkan dua hal. Pertama, adanya sekelompok masalah dengan karakteristik tertentu. Kedua, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan, selalu muncul berbagai masalah. Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial atau tindakan-tindakan terarah dari Pemerintah, pejabat, atau perilaku negara pada umumnya dalam mengambil keputusan sebagai upaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah timbul atau berkembangnya suatu permasalahan.¹³

2.1.2 Peraturan Kebijakan

Istilah "peraturan kebijakan" merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*beleidsregel*", yang merujuk pada produk hukum yang khusus dibuat oleh badan administrasi negara. Peraturan kebijakan ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Pada hakikatnya, peraturan kebijakan merupakan hasil perbuatan tata usaha negara yang bertujuan untuk menampakkan keluar suatu kebijakan secara tertulis. Di dalam peraturan kebijakan terkandung norma-norma yang bersifat mengatur umum dan abstrak, sama halnya dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam literatur hukum, peraturan kebijakan juga dikenal sebagai "*pseudowetgeving*" atau "perundang-undangan semu".¹⁴ Hal ini dikarenakan peraturan kebijakan memiliki sifat yang mirip dengan peraturan perundang-undangan, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama.

Peraturan kebijakan biasanya dibuat oleh badan administrasi negara untuk mengatur hal-hal teknis dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Peraturan ini tidak dapat langsung mengikat masyarakat, melainkan harus diimplementasikan melalui tindakan konkret dari badan administrasi negara

¹³ Helena Dea Melinda, Skripsi: "*Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pengelolaan Limbah Industri Tahu*". (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2023), hlm.8

¹⁴ Surya Mukti Pratama dan Hario Dananag Pambudhi. "*Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah*". *Jurnal Analisis Hukum*, 4.1, (2021), hlm.123

yang bersangkutan. Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan. Kebijakan pejabat administrasi negara kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap warga negara).

Keberadaan peraturan kebijaksanaan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) dari Pemerintah yang sering disebut dengan istilah *freies ermessen*. Peraturan kebijakan tumbuh dan bermula dari adanya produk tata usaha negara atas dasar penggunaan *freies ermessen* yang menjadi suatu kemutlakan pada tipe negara kesejahteraan (*welfare state*). Ciri utama dari peraturan kebijakan adalah:¹⁵

1. Pembentukan peraturan kebijakan tidak didasarkan pada ketentuan yang tegas-tegas bersumber dari atribusi atau delegasi undang-undang.
2. Pembentukannya dapat tertulis dan tidak tertulis yang bersumber pada kewenangan bebas bertindak instansi Pemerintah atau hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang memberikan ruang kebijaksanaan kepada badan atau pejabat tata usaha untuk atas inisiatif tersendiri mengambil tindakan hukum publik yang bersifat mengatur maupun penetapan.
3. Redaksi atas isi peraturan bersifat luwes dan umum tanpa menjelaskan kepada warga masyarakat tentang bagaimana seharusnya instansi Pemerintah melaksanakan kewenangan bebasnya terhadap warga masyarakat dalam situasi yang ditentukan (dikenai) suatu peraturan.
4. Redaksi peraturan yuridis kebijakan di negara Belanda ada yang dibentuk mengikuti format peraturan perundangan biasa, dan diumumkan secara resmi dalam berita berkala Pemerintah, walaupun di dalam konsiderannya tidak menunjuk kepada undang-undang yang memberikan wewenang pembentukannya kepada badan Pemerintah yang bersangkutan.

¹⁵ Luh Ketut Ayu Manik Sastrini dan Ni Made Witari Dewi, "Peranan Peraturan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan". *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2.2 (2024), hlm. 218-219

5. Dapat pula ditentukan sendiri format yuridisnya oleh pihak pejabat atau badan tata usaha negara yang memiliki ruang kebijaksanaan untuk itu.

Menurut Philipus M. Hadjon, peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan “*naar buiten gebracht schricftelijk beleid*” yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis.¹⁶ Peraturan kebijaksanaan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, karenanya tidak dapat merubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Peraturan ini adalah semacam hukum bayangan dari undang-undang atau hukum. Oleh karena itu peraturan ini disebut pula dengan istilah *pseudo-wetgeving* (perundang-undangan semu) atau *spigelsrecht* (hukum bayangan/cermin). Sebagaimana pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu harus memerhatikan beberapa persyaratan, pembuatan dan penerapan peraturankebijaksanaan juga harus memerhatikan beberapa persyaratan. Menurut Indroharto, perbuatan peraturan kebijaksanaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁷

1. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresionari yang dijabarkan itu
2. Tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat
3. Harus dipersiapkan dengan cermat
4. Isi dari kebijaksanaan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena peraturanitu.
5. Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijaksanaan yang akan ditempuh harus jelas
6. Harus memenuhi syarat kepastian hukum materia

Kebijakan-kebijakannya kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan memang dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk dokumen

¹⁶ Galang Asmara,” *Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum.*” Jurnal Diskresi 1.1 (2022), hlm.9

¹⁷ Putra, E. A. M., & SH, M. *Peraturan Kebijakan (Belidsregel) Dalam Hukum Positif Indonesia.* Samudra Biru. (2024), hlm.45

tertulis yang bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur sesuatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Adapun peranan atau fungsi peraturan kebijakan, yaitu:

1. Sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan
3. Sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan
4. Sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman
5. Guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang Pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi ¹⁸

2.1.3 Kebijakan Publik

Pada hakikatnya, kebijakan publik merupakan refleksi dari komitmen Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyatnya. Melalui kebijakan publik, Pemerintah berusaha untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Proses perumusan dan implementasi kebijakan publik melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah, akademisi, pakar, hingga masyarakat luas. Berbagai macam pendapat para ahli telah dikemukakan terkait dengan pengertian kebijakan publik tersebut.

Thomas Dye, pakar ilmu politik ternama, mendefinisikan kebijakan publik dengan sederhana namun sarat makna: "*public policy is whatever the government chooses to do or not*" (kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Pernyataan ini mengandung arti bahwa kebijakan publik bukan sekadar serangkaian aturan, melainkan pilihan-pilihan yang dibuat

¹⁸ Luh Ketut Ayu Manik Sastrini dan Ni Made Witari Dewi, *Op.Cit.*,220

oleh Pemerintah dalam merespon berbagai isu dan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, Dye menekankan pentingnya mempertimbangkan manfaat dan potensi kerugian dari setiap kebijakan sebelum diimplementasikan. Meskipun tidak ada jaminan bahwa kebijakan publik akan selalu membawa hasil positif, Pemerintah haruslah bijaksana dalam mempertimbangkan berbagai faktor dan dampak jangka panjang sebelum mengambil keputusan.¹⁹

W.I. Jenkins mengemukakan konsep dari kebijakan publik adalah keputusan dari pihak yang berwenang berwenang dalam mencapai tujuan yang ditentukan beserta dengan tata cara yang nantinya akan dilakukan. Sementara itu Carl J Federick telah mengemukakan bahwa kebijakan merupakan perangkat inisiatif yang diselenggarakan dengan prakarsa suatu individu atau kelompok yang membahas mengenai solusi yang akan dilakukan atas hambatan atau kesulitan yang ada di dalamnya.²⁰

Freies ermesen, atau kebebasan wewenang, merupakan konsep penting dalam konteks peraturan kebijakan. Secara etimologis, "*frei*" berarti bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka, sedangkan "*ermessen*" berarti menilai, mempertimbangkan, memperkirakan, dan menduga. Dengan demikian, *freies ermesen* dapat diartikan sebagai media yang memberikan keleluasaan atau ruang gerak bagi pejabat ataupun badan administrasi negara untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu tanpa harus sepenuhnya terikat pada undang-undang. Keberadaan *freies ermesen* ini memungkinkan Pemerintah untuk merespon situasi yang kompleks dan dinamis dengan cara yang lebih fleksibel dan adaptif. Namun, *freies ermesen* tidak berarti bahwa Pemerintah memiliki kebebasan mutlak dalam merumuskan peraturan kebijakan. Pemerintah tetap harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti norma hukum, nilai-nilai moral, dan kepentingan masyarakat. Penggunaan *freies ermesen* yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah untuk

¹⁹ Solichin Abdul Wahab, "*Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*". (Jakarta: Bumi Aksara:2021), hlm.11

²⁰ Leo agustino," *Dasar-dasar Kebijakan Publik*", (Alfabeta: Bandung, 2008), hlm. 7.

menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan *freies ermessen*.²¹ Kebijakan publik adalah sistem hukum, pengaturan, tindakan, dan prioritas pendanaan pada topik-topik tertentu guna menjaga ketertiban dan menanggapi kebutuhan warganya. Kebijakan publik akan memuat mengenai berbagai rencana, program, dan skema topik kebijakan publik yang dianggap dapat membawa dampak bagi kehidupan sosial.

Kebijakan adalah sebuah keputusan, tetapi tidak semua keputusan adalah kebijakan. Oleh karena itu, perlu melihat ciri-ciri umum agar suatu keputusan dapat disebut sebagai kebijakan publik. Ciri-ciri umum kebijakan publik adalah:

1. Setiap kebijakan harus memiliki tujuan. Artinya pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekadar asal atau hanya karena ada kesempatan membuatnya. Tanpa tujuan, tidak perlu ada kebijakan.
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Akan tetapi, ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat. Orientasi kebijakan adalah implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh Pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan Pemerintah. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau larangan dan dapat juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan sesuatu.
4. Kebijaksanaan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya.

2.1.4 Pengetian Pemerintah

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian Pemerintah pusat adalah penguasa yang bertugas di pusat, melingkungi seluruh Pemerintah daerah. Pemerintahan pusat adalah seluruh penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak diselenggarakan daerah otonom. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Pemerintah Pusat adalah Presiden

²¹ Marcus Lukman, "*Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*", Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, (1996), hlm 205.

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Utrecht menjelaskan bahwa Pemerintah memiliki tiga pengertian utama. Pertama, Pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan atau perangkat negara yang berwenang memerintah dalam arti luas, mencakup legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kedua, Pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa di dalam wilayah negara, seperti presiden, raja, Badan Uni Soviet, dan Yang Dipertuan Agong di Malaysia. Ketiga, Pemerintah dalam arti kepala negara (presiden) bersama dengan menteri-menterinya, yang berarti organ eksekutif. Pemerintah daerah adalah perangkat negara yang bertujuan utama memenuhi kepentingan rakyat dan mengupayakan tercapainya tujuan negara, seperti pertahanan, keamanan, kesejahteraan, tata tertib, kesehatan, keadilan, dan lain sebagainya. Pemerintah merupakan lembaga pelaksana Pemerintahan suatu negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Berdasarkan sifatnya, Pemerintahan dalam arti luas meliputi kekuasaan menyusun (legislatif), melaksanakan (eksekutif), serta menegakkan (yudikatif).²²

Sementara itu pengertian Pemerintah dalam artian sempit berarti mencakup kekuasaan eksekutif. Selanjutnya, daerah didefinisikan sebagai sebuah wilayah teritorial yang makna, batasan, dan karakterisasinya yang disesuaikan dengan kewenangan administratif Pemerintahan dalam suatu peraturan perundang-undangan.²³ Daerah otonom yang kemudian dijuluki daerah merupakan perkumpulan masyarakat hukum yang memiliki batasan teritorial yang memiliki wewenang untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat serta kepentingan Pemerintahannya sendiri dengan mengacu pada aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

²² Marto Silalahi dkk, "*Manajemen Pelayanan Publik*", (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm.25-26

²³ Nia K Pontoh dan Iwan Kustiwan, "*Pengantar Perencanaan Perkotaan*" (Bandung: ITB Press: 2008), hlm 23.

Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah merupakan bentuk realisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang memiliki tujuan agar Pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem Pemerintahan Indonesia sebagai upaya mengatur hubungan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Indonesia menganut asas otonomi daerah yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Dengan demikian Pemerintah memiliki fungsi untuk memerintah mayoritas atau orang banyak. Pemerintah memiliki dua macam peran, yaitu:

1. Peran Primer adalah peran yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi yang diperintah (masyarakat). Artinya, peran ini tidak akan berkurang dengan situasi dan kondisi dari masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, social dan budaya. Semakin meningkat kondisi yang diperintah maka peran ini akan lebih meningkat lagi. Jadi, peran ini tidak terpengaruh oleh apapun. Peran primer Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Peran Pelayanan (*Serving*)

Tugas utama dari Pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada yang diperintah. Masyarakat membentuk Pemerintah karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan privatnya. Masyarakat membutuhkan sebuah lembaga yang bisa untuk memberikan pelayanan yang prima, yaitu Pemerintah. Peran pelayanan ini bersifat universal, maksudnya adalah dijalankan oleh semua Pemerintahan di seluruh dunia, baik Negara maju, berkembang dan terbelakang.

b. Peran Pengaturan (*Reguling*)

Peran pengaturan dikatakan sebagai peran primer, karena Pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (*powerful*) oleh yang diperintah (*powerless*). Ini merupakan modal Pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pengaturan ini bisa berupa Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, atau pun sejenisnya. Pemerintah mengatur dengan tujuan untuk bisa menjaga keamanan masyarakat yang kondusif.²⁴

2. Peran Sekunder Peran sekunder adalah peran yang berhubungan negatif dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Artinya adalah semakin tinggi taraf hidup yang diperintah, maka semakin kuat bargaining position. Sedangkan apabila semakin integrative masyarakat, maka peran sekundernya akan berkurang. Yang termasuk dalam peran sekunder adalah: Peran Pembangunan (*development*) dan peran Pemberdayaan (*Empowerment*).

2.1.5 Otonomi Daerah

Dalam otonomi daerah, visi Pemerintah daerah dalam era desentralisasi pertama sekali bukanlah mengisi kas Pemerintah daerah sebanyak-banyaknya, namun berusaha menciptakan iklim yang memungkinkan bagi rakyat untuk berusaha dan membangun dirinya secara otonom agar tercipta kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan sendirinya akan memperbaiki perekonomian daerah. Otonomi Daerah merupakan suatu perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan merupakan penerapan konsep teori "*areal division of power*" yang membagi kekuasaan secara vertikal, yaitu daerah dibawahnya. Konsep Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan konsekuensi dari bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana

²⁴ Ahmad Hafid TA, Tino Supriantino dan Ratu Diah Wulansari, Tardi Setia Budi. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid-19 Di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Lebak". *The Journalish Social and Government*, (2023),4-1, hlm.105

konsep tersebut merupakan sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akomodatif terhadap inisiatif dan tanggung jawab masyarakat daerah.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan umum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pemerintahan selalu terkait dengan sejarah dan situasi sosial para penguasa dalam menata masyarakat dan lingkungannya. Belum mantapnya sistem Pemerintahan, lemahnya dukungan aparat, ikut menggoyahkan sendi-sendi pelayanan kebutuhan hidup masyarakat. Sistem Pemerintahan dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia, telah mengalami perubahan yakni dari Pemerintahan sentralistik ke desentralistik.

Konsep otonomi berasal dari dua kata, yaitu *auto* (sendiri) dan *nomous* (menyelenggarakan). Artinya, menyelenggarakan Pemerintahan sendiri. Konsep otonomi ini merupakan gejala sosial karena keberadaannya dalam masyarakat. Dalam sistem individu, seseorang memiliki suatu hak yang disebut "*privacy*", dan pada suatu kelompok masyarakat, mempunyai hak yang disebut "*autonomy*", serta pada suatu bangsa ada hak yang dikenal "*sovereignty*". Setiap orang memiliki hak pribadi dalam menentukan aspirasinya, seperti pribadi, daerah juga memiliki hak otonomi.²⁶ Elmi dalam Astuty mengungkapkan definisi desentralisasi sebagai "Desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang Pemerintah pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi).

Daerah sebagai satu kesatuan dari masyarakat hukum mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ini disebut sebagai otonomi daerah. Demikian pula, desentralisasi dan otonomi daerah termasuk dalam semua aspek

²⁵ Rifky Febrihanuddin Azis dan Nurul Husna, "*Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018-2020.*" Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan 9.03 (2021), hlm.245

²⁶ Suharizal, Muslim Chaniago, "*Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*", (Yogyakarta: Thafa Media,2017), hlm.25

Pemerintahan, termasuk lingkungan, harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan lingkungan yang baik. Pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat Pemerintahan daerah yang tidak mengutamakan keberlanjutan ekologi tidak akan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan demikian, melalui otonomi daerah, kondisi lingkungan di wilayah tersebut idealnya akan semakin membaik.²⁷

Otonomi daerah tidak lain adalah perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dan mempunyai hubungan yang erat dengan desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan otonomi adalah wewenang yang dimiliki daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Adapun esensi dari otonomi daerah itu adalah komitmen untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kewenangan yang optimal dalam pengelolaan sumber daya pada daerah.²⁸

Dalam melaksanakan otonomi, daerah wajib mengikuti beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Prinsip otonomi bebas, memberikan makna bahwa suatu daerah diberikan kebebasan untuk mengatur serta mengurus segala urusan Pemerintah disamping urusan pokok Pemerintah sebagaimana yang termuat dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam konteks tersebut, kebijakan yang diberikan pemda bertujuan pada peningkatan kemakmuran rakyat dengan cara meningkatkan layanan, pemberdayaan, serta partisipasi aktif masyarakat.
- b. Prinsip otonomi nyata, memberikan makna yaitu segala bentuk urusan Pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan wewenang, tugas, serta kewajiban serta dapat terus meningkat sejalan kekhasan serta potensi setiap daerah. Sehingga dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tentu akan berbeda.

²⁷ Muhamad Akib dan Muhtadi, "Model Kebijakan Hukum Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem." FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 5.2 (2012), hlm.161

²⁸ M Fathu Rikza, "Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi". Public Service and Governance Journal, 3.1 (2022), hlm. 81

- c. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab, maksudnya penyelenggaraan otonomi daerah wajib sejalan dengan maksud dan tujuan peruntukannya, yakni pemberdayaan daerah salah satunya dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat yang menjadi aspek utama dalam pencapaian tujuan nasional.

Pemerintah daerah memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah sebagai suatu wewenang, hak, serta kewajiban daerah dalam konteks mengurus dan mengatur urusannya sendiri sejalan dengan hukum konstitusi di samping kekhasan yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam hal ini, Pemda meliputi gubernur, walikota, atau bupati, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

2.2 Limbah Dan Penangannya

2.2.1 Pengertian Limbah

Limbah merupakan konsep buatan dan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Limbah memiliki banyak dalam batasan ilmu pengetahuan menurut Armando Limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia, maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Limbah B3 dihasilkan dari proses industri, dalam berbagai bentuk, seperti cairan, gas padat atau lumpur. Tapi tidak semua sampah yang berwujud cairan, gas, padat dan lumpur adalah bahan berbahaya. Untuk mengetahui apakah sampah tersebut termasuk dalam jenis limbah B3 atau tidak, maka perlu dilakukan pengujian.²⁹

Limbah memiliki konoasi menjijikan, kotor, bau, dan sumber penyakit. Sementara itu Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Dengan ini penghasil limbah yang banyak disebabkan oleh faktor manusia pada setiap harinya. Sehingga manusia tak dapat lari dari limbah. Limbah tidak hanya dihasilkan oleh kegiatan kegiatan skala besar, seperti industri

²⁹ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, “Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, 2022, hlm. 27.

tekstil dan industri kayu lapis, tetapi juga oleh kegiatan sehari-hari seperti makan, minum, dan mencuci. Oleh karena jumlah penduduk bumi yang banyak bahkan mencapai miliaran, menyebabkan jumlah limbah yang dihasilkan pun semakin banyak.³⁰

Limbah minyak adalah buangan yang berasal dari hasil eksplorasi produksi minyak, pemeliharaan fasilitas produksi, fasilitas penyimpanan, pemrosesan, dan tangki penyimpanan minyak pada kapal laut. Limbah minyak bersifat mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Limbah minyak merupakan bahan berbahaya dan beracun (B3), karena sifatnya, konsentrasi maupun jumlahnya dapat mencemarkan dan membahayakan lingkungan hidup, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah minyak sering kali ditemukan di wilayah pesisir dan perairan laut karena aktivitas eksplorasi dan produksi minyak yang dilakukan di lepas pantai. Fasilitas produksi minyak dan kapal-kapal tanker juga menjadi sumber utama limbah minyak. Saat terjadi kebocoran atau pembuangan ilegal, limbah minyak dapat mencemari perairan dan mempengaruhi ekosistem laut yang sensitif.

Bahaya utama dari limbah minyak adalah dampaknya terhadap lingkungan hidup. Konsentrasi dan jumlah limbah minyak yang mencemari perairan dapat mengganggu ekosistem laut dengan menciptakan polusi yang berbahaya bagi organisme seperti plankton, ikan, dan hewan laut lainnya. Organisme ini bisa terkena efek langsung berupa penumpukan minyak di kulit dan insang, atau efek tidak langsung melalui akumulasi senyawa beracun dalam rantai makanan. Selain itu, manusia juga rentan terhadap dampak negatif limbah minyak. Terpaparnya manusia terhadap limbah minyak dapat mengakibatkan masalah kesehatan serius, mulai dari iritasi kulit hingga masalah pernapasan yang disebabkan oleh penguapan senyawa kimia berbahaya dari minyak. Jika limbah minyak mencapai pantai, dampak ekonomi bagi masyarakat lokal yang mengandalkan pariwisata atau sumber daya perikanan juga bisa signifikan.

³⁰ Fatrilia Rasyi Radita, " *Penanganan Limbah Rumah Tangga dan Sampah Pada Masyarakat Perspektif Ekologi Islam* " Al-Tatwir. 8-1. (2021), hlm.101

Salah satunya di Pantai Muara Gading Mas, Lampung Timur, permasalahan limbah minyak menjadi isu yang memprihatinkan. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kabupaten Lampung Timur meliputi:

1. Limbah tumpahan minyak hitam dan sejenisnya Limbah tumpahan minyak hitam ini pada umumnya mengandung pencemaran lingkungan yang lebih serius lagi adalah mengandung bahan berbahaya dan beracun bagi masyarakat sekitar wilayah/pantai yang selama ini ditempati atau pemukiman masyarakat pantai. Hal ini berulang kali terjadi apalagi limbah seperti ini dianggap masyarakat sebagai limbah musiman karena hanya ada pada saat angin utara setiap Tahunnya. Limbah ini diprediksi dari tumpahan atau kapal yang sedang berlayar yang bocor sebagai akibatnya minyak tumpahan tersebut sampai kepantai dan terjadilah pencemaran laut. Jika limbah B3 ini dimakan oleh ikan dan atau sejenisnya kemudian ikan tersebut dimakan lagi oleh manusia, akibatnya akan terganggunya kesehatan dan yang lebih fatal lagi bisa berakibat kanker.
2. Limbah hasil sisa usaha industri, dan sejenisnya. Limbah hasil usaha industri yang tidak disadarti bocor atau tidak tertata dengan baik, akibatnya limbah tersebut muncul ditengah-tengah masyarakat baik dipemukiman maupun di wilayah yang dekat dengan industri, hal ini juga berakibat fatal karena kemungkinan besar mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3).
3. Pengelolaan pembuangan sampah yang tidak sesuai aturan yang ada, dan sejenisnya. Pengelolaan pembuangan sampah, baik sampah masyarakat maupun sampah perusahaan yang terlambat diangkut apa karena keterbatasan tenaga dan angkutan/fasilitas yang berakibat sampah-sampah tersebut berserakan dan atau sebahagiannya dibakar begitu saja oleh masyarakat dengan alasan mengurangi khususnya pada wilayah-wilayah tertentu. Akibatnya dapat bahkan menimbulkan pencemaran lingkungan tempat
4. Kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan lainnya dari masyarakat yang kurang memahami lingkungan yang bersih dan manfaatnya masyarakat acuh dengan keberadaan lingkungan yang sehat itu, masalah pencemaran dan limbah B3 membuat masyarakat menganggap

bukan masalah serius, yang penting masyarakat mengambil manfaatnya sesuai kehendaknya, tanpa memikirkan akibat yang lebih fatal baik untuk kepentingan lingkungan itu maupun kepentingan masyarakat secara luas.

Wilayah pesisir ini tidak hanya memiliki nilai ekologis yang tinggi tetapi juga penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kehadiran limbah minyak di sana dapat mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir dan mengganggu kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Oleh sebab itu penanganan limbah minyak di Pantai Muara Gading Mas, Lampung Timur, perlu dilakukan dengan serius. Hal ini termasuk dalam upaya pencegahan, deteksi dini, penanggulangan kebocoran, dan rehabilitasi lingkungan. Pemantauan yang ketat terhadap kegiatan industri minyak, pengaturan penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga sangat diperlukan.

Pemerintah memiliki peran dalam mempromosikan tata Pemerintahan yang baik. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan termasuk penimbunan hasil pengelolaan, sehingga dapat dipahami bahwa pelaku pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) antara lain:

1. Pengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
2. Pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
3. Pengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
4. Penuntutan bahan berbahaya dan beracun (B3)

Limbah telah menjadi masalah lingkungan yang sangat krusal, terutama di daerah perkantoran. Sumber tumpukan limbah kota yang makin meningkat baik secara kuantitas maupun ragamnya, telah turut memberikan kontribusi yang signifikan pada kemunduran lingkungan. Kemunduran tersebut dalam aspek kebersihan lingkungan dan estetika serta perubahan ekologi.³¹

³¹ Sunarsih, Lilis Endang. *Penanggulangan Limbah*. Deepublish, 2018.

2.2.2 Klasifikasi Limbah Berdasarkan wujudnya

Berdasarkan karakteristiknya, limbah terutama limbah industri dapat digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu limbah cair, limbah padat, limbah gas dan partikel dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

1. Limbah cair

Menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, limbah cair adalah sisa dari suatu proses atau kegiatan yang berbentuk cair. Berdasarkan sifatnya, limbah cair dibagi menjadi sifat fisika, sifat agregat, logam, anorganik nonmetalik, dan mikroorganisme. Jenis-jenis limbah ini dapat dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan hidup.

2. Limbah Padat

Limbah padat berasal dari kegiatan industri ataupun dari kegiatan domestik. Pada umumnya limbah yang dihasilkan masyarakat berupa limbah padat baik limbah yang dihasilkan rumah tangga, serta merta tempat umum. Contoh limbah padat yaitu kertas, kayu, kare, sterofom, plastik, logam, dan kaca.

3. Limbah dari Bahan Berbahaya Beracun (B3)

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 pengertian Limbah, Bahan Berbahaya Beracun (B3), Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) mempunyai masing masing pengertian tersendiri. Dalam Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa, Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sementara itu, Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, serta membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Selain itu Dalam Pasal 1 angka 22 Limbah B3 sendiri adalah Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Limbah B3 mencakup beragam jenis bahan yang memiliki karakteristik tertentu. Beberapa sifat umum dari limbah B3 adalah sebagai berikut:³²

1. Sifat Berbahaya: Limbah B3 mengandung zat-zat atau bahan yang dapat menyebabkan bahaya langsung atau tidak langsung terhadap manusia, hewan, atau lingkungan. Contoh zat berbahaya adalah bahan kimia korosif (mengikis), bahan beracun, bahan radioaktif, atau bahan yang memiliki efek karsinogenik (penyebab kanker) atau mutagenik (penyebab mutasi genetik).
2. Sifat Beracun: Limbah B3 mengandung zat-zat atau bahan yang dapat menyebabkan keracunan atau efek negatif pada organisme hidup yang terpapar. Zat-zat beracun dalam limbah B3 dapat merusak organ tubuh, sistem saraf, sistem pernapasan, atau sistem peredaran darah, tergantung pada jenis dan tingkat kepekatan zat berbahaya tersebut.
3. Sifat Mudah Terbakar: Beberapa jenis limbah B3 memiliki sifat mudah terbakar atau mudah meledak jika terpapar panas atau api. Limbah B3 yang mudah terbakar ini mencakup bahan-bahan seperti pelarut organik, minyak, bahan kimia reaktif, atau bahan yang mengandung gas mudah terbakar.
4. Sifat Korosif: Limbah B3 yang bersifat korosif memiliki kemampuan untuk mengikis atau merusak bahan seperti logam, beton, atau bahan konstruksi lainnya. Bahan kimia yang bersifat asam atau basa kuat sering kali termasuk dalam kategori limbah B3 yang bersifat korosif.

Klasifikasi Berdasarkan Sumbernya:

1. Limbah Industri: Limbah B3 yang dihasilkan dari berbagai proses industri, seperti industri kimia, petrokimia, elektronik, dan lain-lain. Limbah ini dapat mencakup limbah dari produksi, pemrosesan, atau pengolahan bahan kimia berbahaya.
2. Limbah Medis: Limbah B3 yang dihasilkan dari fasilitas layanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, atau laboratorium medis. Limbah medis ini mencakup jarum suntik, peralatan medis sekali pakai, bahan kimia medis, dan limbah biologis yang terkontaminasi

³² Suhartawan, B., Suprihatin, H., Hammado, N., Yuniarti, E., Suyasa, W. B., Asnawi, I., & Toepak, E. P. *Pengelolaan Limbah Padat, Limbah Industry dan B3*. (2023), hlm 69-70

3. Limbah Pertanian: Limbah B3 yang berasal dari sektor pertanian, termasuk penggunaan pestisida dan insektisida kimia, limbah dari pengolahan makanan, serta limbah pertanian lainnya yang mengandung bahan berbahaya atau beracun.
4. Limbah Rumah Tangga: Limbah B3 yang dihasilkan dari rumah tangga, seperti cat, baterai, pestisida rumah tangga, produk pembersih yang mengandung bahan kimia berbahaya, atau obat-obatan yang sudah kadaluwarsa.

Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Bahayanya:

1. Limbah Berbahaya: Limbah B3 yang memiliki sifat berbahaya dan dapat menyebabkan bahaya langsung atau tidak langsung bagi manusia dan lingkungan.
2. Limbah Sangat Berbahaya: Limbah B3 yang memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi, seperti limbah radioaktif atau limbah yang mengandung bahan karsinogenik (penyebab kanker) atau mutagenik (penyebab mutasi genetik)

2.2.3 Macam-Macam Limbah

1. Limbah Rumah Tangga (Sampah) Hampir di semua tempat di kota-kota besar di Indonesia tidak bebas dari sampah, dari sampah kayu, botol-botol plastik, hingga kasur dan sebagainya diantaranya terlihat mengambang dialiran air sungai. Pemandangan semacam ini sebenarnya tidak enak dilihat mata, selain juga menjadi sarang penyakit. Secara umum, jenis sampah dapat dibagi 2 yaitu sampah organik (biasa disebut sebagai sampah basah) dan sampah anorganik (sampah kering). Sampah basah adalah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, dll. Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami. Sebaliknya dengan sampah kering, seperti kertas, plastik, kaleng, sulit terdegradasi secara alami.
2. Limbah Pabrik Limbah pabrik dapat berbentuk padat, cair maupun gas. Limbah padat banyak dijumpai pada industri mesin dan logam serta aneka industri kimia, industri hasil pertanian dan kehutanan. Limbah padat berupa bahan padat seperti potongan kayu serpihan logam, lumpur, kerak kotoran, kertas-kertas, kain-kain tekstil, tailing, ampas ubi kayu, ampas pabrik tahu dan potongan-

potongan karet serta debu dan lainlain yang banyak terproduksi dari pabrik-pabrik.

3. Limbah cair adalah semua limbah berbentuk cairan atau beraada fase cair seperti urine, air pencucian alat-alat, dan sisa buangan pabrik. Limbah cair dapat dihasilkan dari rumah sakit, dan proses industri diantaranya: pembuatan tahu, pengolahan kelapa sawit, dan tekstil yang belum dilakukan pengolahan. Limbah gas adalah semua limbah berbentuk gas atau berada dalam fase gas yang ke luar dari pabrik ke lingkungan, contohnya: karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO₂), nitrogen oksida (NO_x), dan sulfur oksida (SO_x). Limbah gas dapat dihasilkan dari proses pembuangan industri, buangan kendaraan bermotor serta pembakaran sisa pertanian.³³

Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Pasal 278 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa karakteristik limbah B3 berdasarkan sifatnya diklasifikasikan menjadi 6 yaitu mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun.

1. Mudah Meledak (*explosive*) Limbah mudah meledak diartikan sebagai limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan. Contohnya adalah limbah laboratorium seperti asam pikrat atau trinitrofenol (TNP).
2. Mudah Menyala (*flammable*) Limbah mudah menyala/terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran terus menerus. Contohnya adalah pelarut benzena, pelarut toluena atau pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta, pembersihan logam, dan laboratorium kimia.
3. Reaktif Limbah reaktif merupakan limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi. Contoh limbah B3 dengan sifat pengoksidasi adalah kaporit.

³³ Andika Sulistiani, Dewi Muwalimatus Syarifah, "Limbah dan Pemanfaatannya Serta Etika Lingkungan." IAIN Madura ,(2018), hlm.3-4

4. Infeksius Limbah yang menyebabkan infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi.
5. Korosif Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosikan baja. Mempunyai pH asam < 2 dan pH basa $> 12,5$. Contohnya adalah sisa asam sulfat yang digunakan dalam industri baja, limbah asam dari baterai dan aki, limbah pembersih sodium hidroksida pada industri logam.
6. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut.³⁴

Menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 meliputi:

- a. Penetapan Limbah B3;
- b. Pengurangan Limbah B3;
- c. Penyimpanan Limbah B3;
- d. Pengumpulan Limbah B3;
- e. Pengangkutan Limbah B3;
- f. Pemanfaatan Limbah B3;
- g. Pengolahan Limbah B3;
- h. Penimbunan Limbah B3.
- i. Dumping (Pembuangan) Limbah B3
- j. Pengecualian Limbah B3
- k. Perpindahan lintas batas Limbah B3
- l. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
- m. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3

³⁴ Ahmad Luqmanul Hakim, Skripsi “Implementasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di PT Petrokimia Gresik” (Surabaya, Universitas Airlangga, 2023), hlm.5-6

n. pembiayaan.

Pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan/atau penimbunan. Pengelolaan limbah B3 dimaksudkan agar limbah B3 yang dihasilkan oleh masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan penggunaan teknologi bersih. Jika masih dihasilkan limbah B3 maka dapat diupayakan dengan pemanfaatan limbah B3.

Peraturan lainnya yang terkait dan analisa sementara bahwa mayoritas industri dan kerajinan masyarakat lainnya belum (tidak) menyadari bahwa limbah tersebut dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sehingga pihak industri dan atau kegiatan lainnya oleh masyarakat akhirnya di buang begitu saja kesistem perairan dan atau tempat lainnya di wilayah darat tanpa adanya proses pengelolaan. Pada prinsipnya pengelolaan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) harus ditimbun, dibakar atau dibuang kelingkungan, karena mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dapat membahayakan manusia dan mahluk lainnya. Beberapa metode penanganan bahan beracun (B3) antara lain:³⁵

5. Metode pengolahan secara kimia, fisika, dan biologi
6. Metode pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun
7. Sumur dalam/sumur injeksi (*deep well inkjection*).

2.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Mengatasi Limbah

Teori Partisipasi Cante mendefinisikan partisipasi sebagai *feedforward information and feedback information*. Dengan definisi tersebut, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus-menerus. Kata partisipasi berasal dari bahasa yang mempunyai arti dalam bahasa latin *participare* yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia mengambil bagian atau turut serta. Partisipasi menurut Sastrodipoetra adalah, Keterlibatan yang bersifat spontan disertai kesadaran dan

³⁵ Berliana, Putri Nadia, and Euis Nurul Hidayah. "Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Gude Ploso Menggunakan Pemodelan QUAL2Kw." *Jurnal Serambi Engineering* 9.4 (2024).

tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut White dalam Sastrodipoetra partisipasi diartikan keterlibatan komunitas.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai komunikasi antara pihak Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter tersebut juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respons positif dalam arti mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan tersebut. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan Pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan.

Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat menyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan), karena hanya dengan partisipasi penerima program, hasil pembangunan akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Adanya kesesuaian ini memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. Pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat perlu diberikan kuasa dan wewenang dan berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan.

Menurut conyers ada tiga alasan utama mengenai partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting, yaitu: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau

program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Karena mereka akan lebih mengetahuiseluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.³⁶

Pokok pikiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat dikemukakan oleh Hardjasoemantri sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kepada Pemerintah Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memberi kan masukan kepada Pemerintah tentang masalah yang tindakan Pemerintah dengan berbagai konsekuensinya. Dengan demikian, Pemerintah akan dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut. Pengetahuan dan pemahaman mengenai aspek tertentu yang diinginkan masyarakat melalui informasi dari masyarakat itu sendiri maupun dari ahli yang dimintai tanggapan oleh masyarakat tentang masalah yang mungkin timbul merupakan masukan partisipasi masyarakat bagi proses pengambilan keputusan dan dapat meningkatkan kualitas tindakan negara di bidang yang direncanakan tersebut.
- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan cenderung memperlihatkan kesediaan menerima keputusan yang lebih besar dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan keputusan itu. Dengan demikian, dapat mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan asal partisipasi tersebut dilaksanakan pada waktu yang tepat.
- c. Membantu perlindungan hukum Jika keputusan diambil dengan memerhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung maka setelah keputusan diambil maka keberatan dari warga akan kecil kemungkinannya karena semua alternatif sudah dibicarakan setidaknya sampai tingkatan tertentu.

³⁶ William Djani, Jacob Wadu, dan Primus Lake, "*Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Kota Kupang.*" *Journal of Business Studies* 4.2 (2019), hlm 56-57

Limbah Bahan Bahaya Beracun didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan/atau kegiatan manusia. Limbah dapat berupa bahan buangan yang tidak terpakai dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai contoh limbah yang umum adalah air limbah industri dan rumah tangga (domestik). Jika air limbah ini tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan.³⁷ Berdasarkan hal tersebut Pencemaran laut didefinisikan sebagai peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme invasif (asing) ke dalam laut, yang berpotensi memberi efek berbahaya.³⁸

Sehingga cara mencegahnya dapat dilakukan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran laut yaitu:

1. tidak membuang sampah ke laut,
2. penggunaan pestisida secukupnya,
3. pembiasaan tidak membuang puntung rokok di sekitar laut,
4. mengurangi penggunaan plastik,
5. tidak meninggalkan tali pancing, jala, atau sisa sampah dari kegiatan memancing di laut.
6. setiap industri atau pabrik menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),
7. menggunakan pertambangan ramah lingkungan, yaitu pertambangan tertutup, pendaurulangan sampah organik,
8. tidak menggunakan deterjen fosfat karena senyawa fosfat merupakan makanan bagi tanaman air seperti enceng gondok yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air,
9. penegakan hukum serta pembenahan kebijakan Pemerintah

³⁷ Hana Hanifah Isaini. "Potensi Pencemaran Limbah Cair Rumah Pemotongan Ayam X Di Dusun Betakan, Sumberrahayu, Moyudan, Sleman" (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2020), hlm.10

³⁸ Warsiman, W., Maswita, M., Sipahutar, A., & Tanjung, J. H. S "Analisis yuridis tindak pidana pencemaran laut menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". Jurnal Normatif, (2023). 3(1), hlm 216.

BAB III METODE PENELITIAN

Agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap terhadap permasalahan yang diteliti digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan.³⁹

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode antara lain:

1. Penelitian Yuridis Normatif memiliki nama lain penelitian kepustakaan adalah proses mencari regulasi hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Studi hukum normatif dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan argumen atau konsep, guna memberikan rekomendasi dalam mengatasi masalah yang dihadapi.
2. Penelitian Yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian dengan mengkaji kenyataan secara faktual yang ada di masyarakat. Dalam penelitian yuridis empiris, data primer berupa data yang didapat melalui

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014), hlm. 25

penelitian lapangan, sedangkan data sekundernya berupa peraturan perundangan.⁴⁰ Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁴¹

3.2 Sumber Data

3.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terdiri dari informan penelitian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dalam menangani limbah di pantai kerang mas.

3.2.2 Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mendokumentasikan literatur berupa buku-buku hukum, jurnal, ataupun bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sementara itu dapat juga dilakukan studi dokumen, seperti dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak, ataupun dokumen lainnya. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum pokok yang bersifat mengikat dan bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
 - a. Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, "Penelitian Hukum", (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004), hlm. 13-14

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - f. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - h. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2013 tentang tata cara perizinan bidang lingkungan
 - i. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang dapat membantu memahami dan menganalisa permasalahan, berbagai buku atau literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
 3. Bahan Hukum tersier, merupakan referensi penunjang lainnya seperti dokumen, kamus, dan sumber internet

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
2. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara terpimpin kepada Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat

sekitar pantai Kerrang Mas, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

3.3.2 Metode Pengelolaan Data

Setelah serangkaian kegiatan pengumpulan data telah dilakukan, data yang telah terkumpul kemudian diolah sedemikian rupa sehingga akan diperoleh informasi yang runtut dan sistematis. Tahap-tahap pengolahan data antara lain sebagai berikut:

- a. Seleksi data, ialah bentuk kegiatan yang berupa pemeriksaan serta melakukan penelitian data yang didapatkan dengan tujuan agar memperoleh informasi berkaitan kelengkapan data yang diperoleh serta melihat apakah data tersebut telah sesuai topik permasalahan atau belum.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan mengelompokkan data-data yang telah diperoleh untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.
- c. Editing, yaitu kegiatan dalam memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian (relevansi) terhadap permasalahan yang sedang diteliti, selain itu data yang diperoleh haruslah terkini (*up to date*), dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Sistematika data, yaitu kegiatan dalam mengumpulkan setiap data yang didapatkan serta disusun berdasarkan urutannya.

3.4 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan diambil kesimpulan penelitian sesuai dengan pokok permasalahan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kebijakan pemda Kabupaten Lampung Timur dalam mengatasi limbah B3 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun demikian, kebijakan yang diterapkan terbatas pada kewenangan yang ada, yang mencakup pengawasan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan pembinaan terhadap perusahaan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap ekosistem.
2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah B3 sering kali berasal dari faktor internal dan eksternal. Salah satu kendala utama adalah kewenangan Pemda yang terbatas, yang menyulitkan penegakan kebijakan secara efektif. Selain itu, keterbatasan sarana untuk pemeriksaan dan pengelolaan limbah B3 juga menghambat pengawasan yang optimal. Infrastruktur yang kurang memadai dalam pengelolaan limbah semakin memperparah situasi ini, sehingga proses penanganan tidak dapat dilakukan secara efisien. Koordinasi yang lemah antara Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menambah kompleksitas masalah, mengakibatkan informasi dan tindakan yang tidak terintegrasi. Akibatnya, efektivitas kebijakan menjadi terhambat, dan masalah pencemaran di wilayah pesisir tetap menjadi kendala serius yang perlu diatasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur perlu menetapkan kebijakan khusus yang lebih terfokus pada penanganan limbah B3 di Pantai Kerang Mas. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif. Selain itu, penting untuk membangun sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, sehingga kolaborasi ini dapat menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan limbah B3. Penulis juga menyarankan agar pemerintah lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan limbah B3, sehingga masyarakat diberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak limbah B3 dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menguranginya. Dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 harus diperkuat, karena tindakan tegas terhadap pelanggaran akan menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: alfabeta.
- Akib, Muhammad. (2019). *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arif, I. I. (2021). *Good mining practice di Indonesia*. Gramedia pustaka utama.
- Marto, S. (2021). *Manajemen pelayanan publik*. Yayasan Kita Menulis
- Marzuki P.M, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Pontoh, Nia K dan Iwan Kustiwan. 2008. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung: ITB Press.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharizal, M. C. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

B. Jurnal

- Affila, A., Afnila, A., & Lubis, R. Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), (2019).
- Akib, M. (2011). Model Kebijakan Hukum Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Asmara, G. (2022). Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Diskresi*, 1(1).
- Azis, R. F. (2021). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018-2020. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 9(03).
- Berliana, P. N., & Hidayah, E. N. (2024). Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Gude Ploso Menggunakan Pemodelan QUAL2Kw. *Jurnal Serambi Engineering*, 9(4).
- Davey, O. M. (2022). Tanggung Jawab Negara Terhadap Penanganan Marine Debris Berdasarkan Unclos 1982 (*Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG*).
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1).
- Djani, W., Wadu, J., & Lake, P. (2019). Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Kota Kupang. *Journal of Business Studies*, 4(2).
- Fikri Hadi dan Farina Gandryani, Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia,
- Hakim, A. L. (2019). Implementasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Pt Petrokimia Gresik (*Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA*).
- Hardiana, D. (2018). Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Pantai Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Brat. *Jurnal Buana*, 2(2).

- Helena Dea, M. (2023). Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pengelolaan Limbah Industri Tahu, (Bandar Lampung, Universitas Lampung).
- Hidayah, Farida Nur. "Perkembangan Pengaturan Hukum Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4.02 (2023).
- Isnaini, H. H. (2020). Potensi Pencemaran Limbah Cair Rumah Pemotongan Ayam X Di Dusun Betakan, Sumberrahayu, Moyudan, Sleman (*Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta*).
- Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, 2022
- Kerina, Yinka, et al. "Kontribusi Sosial Perukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Pelestarian Ekosistem Mangrove Dan Pencegahan Abrasi di Ekowisata Pantai Pare Mas Lombok Timur." *Jurnal Pengabdian Mandiri* 2.2 (2023).
- Kurniawan, B. (2019). Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1).
- Kurniawati, R., & Khosiah, K. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Limbah Pasar Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 3(1).
- Maharani, D., & Maulana, R. S. T. I. A. (2018). Pengaruh Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Serang Kota Serang. *Jurnal eCo-Buss*, 1(2).
- Marcus Lukman, (1996) "Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Recana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya terhadap pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional," *Disertasi, Bandung: Universitas Padjajaran*
- Mustaghits, Ubaidillah Ahmad, 2023 Dampak Pembuangan Limbah B3 Terhadap Kesehatan Masyarakat Perspektif Pemikiran Seyyed Hossein Nasr. *Diss. Universitas Islam Indonesia*, 2023.
- Mutawalli, M. (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Laut Dari Limbah Buangan PLTU di Kawasan Pesisir Pantai. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12.

- Pratama, S. M., & Pambudhi, H. D. (2021). Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1).
- Putra, Eduard Awang Maha, and MH SH. Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dalam Hukum Positif Indonesia. *Samudra Biru*, 2024.
- Putra, R. E. P., Wijaya, A. U., Gandryani, F., & Indriastuti, D. E. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Yang Membuang Limbah B3 Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2).
- Radita, F. R. (2021). Penanganan Limbah Rumah Tangga dan Sampah pada Masyarakat Perspektif Ekologi Islam. *Jurnal Al-Tatwir*, 8(1).
- Ramdan, A. (2019). *TA: Kajian Kinerja Dan Aknop Bangunan Pelindung Pantai Di Pantai Tirtamaya* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional).
- Rikza, M. F. (2022). Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi. *Public Service and Governance Journal*, 3(01).
- Rusydi, J., Januri, J., & Santina, R. (2023). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01).
- Sastrini, L. K. A. M., & Dewi, N. M. W. (2024). Peranan Peraturan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2).
- Senasaputro, B. B., & Widiangkoso, G. E. (2024). Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir 'Pantai Alam Indah' Kota Tegal Melalui Konsep Sustainable Waterfont-city. *Jurnal Desain Lingkungan Binaan Indonesia*, 1(1).
- Sugiarta. I. N, G & Widiati, I, A, (2020)" Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Daerah Bali.", *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 14-2).
- Sujamto, Pengertian di Bidang Pengawasan, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Sulistiani, A., Syarifah, D. M., & Madura, I. A. I. N. (2018). Limbah dan Pemanfaatannya Serta Etika Lingkungan.

- Sunarsih, L. E. (2018). *Penanggulangan Limbah*. Deepublish.
- Supriyadi, D., & Komara, E. (2020). Studi terhadap kepuasan wisatawan dilihat dari manajemen pelayanan pariwisata dan kebijakan adaptasi kebiasaan baru (AKB) di Kabupaten Pangandaran. *Service Management Triangle: Jurnal Manajemen Jasa*, 2(2).
- Syamsuri, S., Alang, H., Yusal, M. S., Hamdani, I. M., & Rahim, A. (2023). Edukasi pentingnya kesadaran terhadap pencemaran di pesisir pantai kayuangin kecamatan samaturu kolaka. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(1),
- TA, A. H., Supriantino, T., Wulansari, R. D., & Budi, T. S. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid-19 Di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak. *TheJournalish: Social and Government*, 4(1).
- Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1).
- Warsiman, W., Maswita, M., Sipahutar, A., & Tanjung, J. H. S “*Analisis yuridis tindak pidana pencemaran laut menurut Undang-Undang Nomor 32 TAHUN 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*”. *Jurnal Normatif*, (2023). 3(1).
- Wibowo, A., & Listyarini, D. (2024). *HUKUM PEMERINTAH DAERAH*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Witarto, Arief Budi, and Mega Trishuta Pathiassana. (2020). analisis pengelolaan pariwisata halal di desa tete batu kabupaten Lombok timur nusa tenggara barat. *Jurnal Tambora* 4.2A.

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2013 tentang tata cara perizinan bidang lingkungan

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

D. Sumber Lainnya

Dinas Lingkungan Hidup: '*Limbah yang mencemari pantai Lampung Timur beracun dan berbahaya*', (2020, Agustus 22), <https://lampung.antaranews.com/berita/442662/dinas-lingkungan-hidup-limbah-yang-mencemari-pantai-lampung-timur-beracun-dan-berbahaya>, di akses pada 22 april 2024

Kanafi, R.I.S.” <https://www.antaranews.com/berita/3931053/pemprov-lampung-siapkan-dua-lokasi-pengelolaan-limbah-B3>”, di akses pada 4 november 2024.

<https://sipaten.lampungtimurkab.go.id/gis/pariwisata/pantai-wisata-karang-mas>, di akses pada 29 oktober 2024.